

# **Zakat Tanaman: Konsep, Potensi dan Strategi Peningkatannya di Indonesia**

**Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Mufid Arsyad**

STIS Darul Falah Pagutan Mataran Nusa Tenggara Barat  
Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro Lampung  
E-mail: luthfi2311@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat terutama zakat tanaman yang dimiliki oleh Indonesia sebagai Negara agraris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data primer dan sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat tanaman di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan potensi zakat tanaman ini sejalan dengan peningkatan jumlah muzakki. Akan tetapi, peningkatan jumlah potensi zakat tanaman dan muzakki ini tidak sebanding dengan peningkatan penerimaan zakat. Oleh karena itu Peran pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan tentang kewajiban zakat pertanian, perkebunan, dan hasil perhutanan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang tata cara penghitungan zakatnya. Pemerintah juga harus membangun profesionalisme dan tata kelola yang baik pada Lembaga Amil zakat untuk memunculkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat dalam menyalurkan zakat.

**Kata kunci:** *Zakat, Potensi, Tanaman.*

## **Abstract**

This study aims to determine how much the potential for zakat, especially zakat plants owned by Indonesia as an agricultural country. This study uses a normative legal research method with a literature study approach through collecting primary and secondary data from various sources. The results of this study indicate that the potential for zakat in Indonesia has increased significantly from year to year. The increase in zakat potential of this plant is in line with the increase in the number of muzakki. However, the increase in the number of potential zakat plants and muzakki is not comparable to the increase in the receipt of zakat. Therefore the role of the government is very important to socialize the obligation of zakat in agriculture, plantation and forestry products and inform the public about the procedures for calculating zakat. The government must also build professionalism and good governance at the Amil Zakat Institution to raise public trust and security in distributing zakat.

**Keywords:** Zakat, Potential, Plants.

## Pendahuluan

Sejak dahulu Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Pelabelan ini dianggap tidak berlebihan dikarenakan Indonesia merupakan Negara dengan bentang alam yang sangat luas dan iklim yang sangat mendukung. Menurut data Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 produk domestic bruto dari hasil tanaman di Indonesia mencapai 1.219 triliun rupiah. Ada beberapa sektor yang menyumbang angka sebesar ini, antara lain; sektor tanaman perkebunan sebesar 489,25 triliun rupiah, sektor hortikultura sebesar 271,71 triliun rupiah dan sektor pertanian sebesar 449,82 triliun rupiah.<sup>1</sup>

Kalau kita membandingkan dari ketiga sektor di atas, maka yang menempati urutan pertama adalah sektor perkebunan, diikuti oleh sektor pertanian dan sektor hortikultura. Tetapi, mayoritas penduduk sebagai pemilik lahan sekaligus pengelola lahan berada di sektor pertanian, terutama penduduk yang memiliki profesi sebagai petani padi. Menurut statistik kementerian pertanian jumlah lahan padi di Indonesia mencapai 15,9 juta hektar dengan produksi sebesar 83 juta ton pertahun. Dari hasil produksi sebanyak ini, diperkirakan menghasilkan pendapatan sebesar 423,3 triliun rupiah pertahun.

Hasil bumi berupa tanaman dan buah-buahan yang sangat melimpah ini seharusnya mampu memberikan kebaikan bukan hanya kepada pemilik lahan saja, tetapi kepada segenap masyarakat dengan mengoptimalkan penerimaan zakat. Akan tetapi, asumsi masyarakat yang hanya mengkategorikan zakat tanaman dan buah-buahan sebatas pada jenis tertentu saja menyebabkan realisasi zakat di Indonesia tidak optimal.

Menurut World Development Indicator tahun 2016, sebesar 39% dari total penduduk Indonesia wajib membayar zakat maal. Persentase ini meningkat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2015 jumlah penduduk yang wajib mengeluarkan zakat maal berjumlah 100,1 juta orang. Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib zakat setiap tahunnya, maka potensi penerimaan zakat diestimasikan juga mengalami peningkatan sebesar 82 triliun rupiah.<sup>2</sup> Perhitungan dari World Development Indicator ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Menurut Statistik Zakat Nasional Tahun 2018 Jumlah Muzakki Individu sebanyak 5,8 juta orang sedangkan Muzakki Badan

---

<sup>1</sup> Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, *Statistik Indikator Makro Sektor Pertanian Triwulan II*, vol. II, 2019, 3.

<sup>2</sup> Clarashinta Cangih, Khusnul Fikriyah, dan Ach Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia" 1 (2017): 18–21.

sebanyak 32.846, dari total jumlah muzakki ini dana zakat yang terkumpul sebanyak 8,1 milyar rupiah.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Islam, semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana dijelaskan dalam surat *Al-Hajj* ayat 41 yang mengatakan:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.<sup>4</sup>

Dalam ayat ini penyebutan kata zakat sangat jelas menggunakan sighat ‘*amr* atau perintah (وَأَتَوُا الزَّكَاةَ) hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Dalam ayat lain, kewajiban zakat ini tidak disebutkan menggunakan kata zakat, tetapi menggunakan kata shadakah. Sebagaimana dalam surat *At-Taubah* ayat 103 yang mengatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>5</sup>

Redaksi ayat ini berbeda dengan redaksi ayat sebelumnya, hal ini dikarenakan ayat sebelumnya dalam surat *al-Hajj* menekankan adanya kesadaran terhadap diri setiap muslim untuk menunaikan kewajiban zakat. Sementara itu, dikarenakan zakat merupakan perintah yang tidak mudah untuk dilaksanakan dan kecenderungan manusia akan kecintaan kepada harta maka

<sup>3</sup> BAZNAS, “Statistik Zakat Nasional 2018” (Bagian Liaison dan Pelaporan, Juni 2019).

<sup>4</sup> DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 510.

<sup>5</sup> DEPAG RI, 290.

ayat selanjutnya dalam surat *At-Taubah* memerintahkan kepada para pemimpin/pemegang kekuasaan untuk mengambil zakat dari setiap orang yang sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkannya.

Ibnu Hayyan dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan ketika beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata: “*Ya Rasulallah ambillah harta yang telah kami warisi darimu untuk disedekahkan dan sebagai penyucian bagi kami*”. Rasulullah SAW bersabda “*Aku tidak diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengambil harta dari kalian*”. Maka kemudian diturunkanlah ayat ini sebagai legitimasi hukum bagi Rasulullah SAW untuk mengambil harta seorang muslim sebagai bentuk pensucian. Dari asbabun nuzul ini, Ibnu Hayyan kemudian mengambil kesimpulan bahwa ayat ini juga merupakan bentuk legitimasi hukum bagi pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk mengambil zakat secara paksa dari para muzakki dan menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Untuk itu perlu kiranya kita mengkaji dan meneliti kembali apa yang menjadi penyebab tidak berbanding lurusnya antara potensi zakat tanaman dan penerimaan zakat di Indonesia dan bagaimana cara meningkatkan penerimaan zakat tanaman di Indonesia. Padahal kalau kita melihat dari paparan di atas, seharusnya semakin tinggi potensi zakat maka semakin tinggi pula penerimaan zakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka dan komparasi argumen. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangun sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana baiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>7</sup>

Studi pustaka dalam penelitian ini merujuk pada berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kitab-kitab fiqh empat mazhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dari berbagai sumber rujukan ini kemudian dikutip berbagai argumentasi dari para ulama penganut

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Yusuf, *Al-Bahru Al-Muhit Fi At-Tafsir*, IV (Lebanon: Dar El-Fikr, 2010), 499.

<sup>7</sup> Fajar dan Yulianto Achmad Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

empat mazhab kemudian dideskripsikan dan dikomparasikan untuk mendapatkan jawaban dari sebuah fenomena yang ada.

### **Konsep Zakat Tanaman Dalam Perspektif Islam Dan Undang-Undang Zakat**

Sebelum kita berbicara tentang konsep zakat tanaman menurut para ulama, alangkah baiknya kita mengetahui dulu hikmah dari kewajiban zakat. Zakat bersifat mensucikan<sup>8</sup> jiwa dari sifat kikir dan tamak, serta mensucikan harta dari hak orang lain yang ada di dalamnya.<sup>9</sup> Yusuf Al Qordhowi menambahkan bahwa zakat harus membangun kesadaran umat dengan tujuan pengentasan kemiskinan dengan manajemen pengelolaan yang baik.<sup>10</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, ada beberapa hikmah dalam kewajiban zakat antara lain:

1. Memproteksi harta dari gangguan tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Sebagai bentuk pertolongan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan sehingga mereka mampu memperbaiki kondisi ekonominya.
3. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil dan menumbuhkan sifat dermawan dan murah hati.
4. Sebagai bentuk syukur terhadap nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

Jenis zakat yang difardhukan ada beberapa macam, fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tentang zakat tanaman dikarenakan masyarakat hanya mengenal zakat tanaman sebatas berupa tanaman yang dapat mengenyangkan saja, seperti padi, gandum, dan lain-lain. Padahal ada banyak lagi jenis tanaman yang diproduksi oleh masyarakat yang hasilnya jauh lebih menguntungkan dibandingkan padi, gandum dan sejenisnya.

Dalam mazhab Syafii, Maliki dan Hambali, zakat tanaman dibatasi pada tanaman-tanaman yang sifatnya pangan terlebih daripada itu tidak dikenakan

---

<sup>8</sup> Ani Mardiantari dkk., "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)," *Attahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): hlm. 4.

<sup>9</sup> Hadi Poernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia, 1992), 56.

<sup>10</sup> Wiwik Damayanti dan Ita Dwi Lestari, "Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi)" 3, no. 1 (2018): hlm. 11.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, II (Lebanon: Dar El-Fikr, 1984), 732.

kewajiban zakat.<sup>12</sup> Imam Khatib Syarbini dari kalangan mazbah syafii dalam kitabnya *Mugni Al-Muhtaj* menyebutkan:

تختص بالقوت، وهو من الثار: الرطب والعنب، ومن الحب: الحنطة والشعير، والأرز، والعدس،  
وسائر المقتات اختياراً.

Artinya: “Zakat tanaman itu khusus bagi tanaman yang mengenyangkan (pangan). Dari jenis buah-buahan ada kurma dan anggur, dari jenis biji-bijian ada gandum, padi, kacang adas, dan semua jenis biji-bijian pangan”.<sup>13</sup>

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, zakat tanaman diwajibkan pada setiap lahan yang menghasilkan tanaman dalam bentuk apa saja baik hasilnya sedikit maupun banyak.<sup>14</sup> Hal ini bersumber dari keumuman perintah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang mengatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.<sup>15</sup>

Ayat diatas diperkuat lagi dengan hadist Rasulullah SAW yang mengatakan: " ما أخرجته الأرض ففيه العشر " artinya, Apa saja yang dihasilkan oleh lahan maka padanya terdapat kewajiban zakat sepuluh persen. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama-ulama mazhab yang lain yang hanya membatasi zaat tanaman pada jenis tanaman yang dapat mengenyangkan (tanaman pangan).

Menurut UU No.23 Tahun 2011, zakat meliputi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana yang termaksud meliputi: Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya; Uang dan Surat Berharha lainnya; Perniagaan; Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan; Peternakan dan Perikanan;

<sup>12</sup> Az-Zuhayli, 783.

<sup>13</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 81.

<sup>14</sup> Az-Zuhayli, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 802; Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al Kassani, *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syarai'*, II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 57-63.

<sup>15</sup> DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 63.

Pertambangan; Perindustrian; Pendapatan dan Jasa dan; Rikaz.<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan bahwa zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan saat panen. Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditamami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.<sup>17</sup>

Ketentuan tentang jenis zakat tanaman dan buah-buahan ini juga harus memenuhi nishab yang telah ditentukan. Menurut mazhab imam Abu Hanifah, nishab bukan merupakan syarat dari wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan sebesar sepuluh persen. Karena kewajiban mengeluarkan sepuluh persen dari harta zakat bersumber dari keumuman pemahaman dari surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadits nabi yang mengatakan:

ما سقته الساء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية، ففيه نصف العشر<sup>18</sup>

Menurut mazhab ini, sebab kewajiban zakat adalah berupa tanah yang bisa menghasilkan tumbuhan dan tidak dibedakan apakah hasilnya banyak atau sedikit. Imam abu Hanifah mengatakan bahwa, kewajiban sepuluh persen ini tanpa memperhitungkan upah pengelola lahan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tanaman.<sup>19</sup>

Jumhur ulama, menyepakati bahwa nishab merupakan syarat daripada kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan sehingga mencapai nishab sebesar lima awsaq. Jika dikonversikan dengan timbangan modern saat ini, maka 5 awsaq sama dengan 653 kilo gram.<sup>20</sup> Jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah menyepakati bahwa kewajiban sebesar sepuluh persen ini pada tumbuh dan biji-bijian yang proses produksinya tidak memerlukan biaya. Sementara tanaman dan buah-buahan yang dalam proses produksinya memerlukan biaya maka dikenakan kewajiban zakat sebesar lima persen. Dalam buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga disebutkan bahwa besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> UU No.23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, t.t.

<sup>17</sup> PERMA No. 2 Tahun 2008, *Buku III Zakat dan Hibah*, t.t., 191.

<sup>18</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai, *Nasb Ar-Rayah Lil Ahadist Al-Hidayah*, II (Beirut: Maktab Islami, 1393). hal 385.

<sup>19</sup> Az-Zuhayli, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 810.

<sup>20</sup> Az-Zuhayli, 811.

<sup>21</sup> PERMA No. 2 Tahun 2008, *Buku III Zakat dan Hibah*, 191.

Perdebatan tentang nishab dari pada zakat tanaman dan biji-bijian ini tidak hanya terhenti dalam pembahasan di atas, tetapi muncul pertanyaan, bagaimana kalau tanah yang digunakan untuk produksi tanaman dan buah-buahan dikenakan pembayaran pajak. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa kewajiban sepuluh persen tetap diwajibkan pada tanah yang terkena pajak. Hal ini dikarenakan pajak diwajibkan pada tanah yang tidak ditanami walaupun memiliki potensi untuk ditanami. Kewajiban pajak pada tanah merupakan satu hukum yang berdeda dengan kewajiban sepuluh persen pada tanaman dan biji-bijian. Adapun pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa kewajiban nisab sebesar sepuluh persen tidak diwajibkan pada tanah yang dikenakan pajak.<sup>22</sup> Dalam buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga disebutkan bahwa besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.

### **Tingginya Potensi Zakat Tanaman Tidak Berbanding Lurus Dengan Penerimaan Zakat Tanaman Di Indonesia**

Indonesia memiliki potensi hasil alam yang sangat besar khususnya dalam sektor pertanian. faktor iklim, kesuburan tanah, kesuburan hutan dan melimpahnya sumber air di beberapa wilayah menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian di bidang pertanian. Selain itu, pertanian Indonesia merupakan pertanian tropika karena sebagian besar wilayahnya berada di wilayah dengan iklim tropis yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa. Selain itu, ada dua faktor alam lain yang menjadi ciri khas pertanian di Indonesia, yaitu bentuknya seperti kepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian.<sup>23</sup>

Menurut data Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2019 riwulan ke II, pada tahun 2018 sektor pertanian di Indonesia menghasilkan PDB sebesar 353,75 triliun rupiah. PDB ini bersumber dari sektor tanaman pangan sebesar 126,06 triliun rupiah, sektor hortikultura sebesar 51,48 triliun rupiah,

---

<sup>22</sup>Mansur bin Muhammad bin Abdil Jabbar As-Sam'ani, *Ishtihlam: Fi al-Khilaf Bayna Imamayni, As-Syafii wa Abu Hanifah* (Madina: Dar Al-Manar, 1993), 116; Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzab Li As-Syairazi*, V (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), 454; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), 207; al Kassani, *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syarai'*, 933.

<sup>23</sup>Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1995), 8.

sektor perkebunan sebesar 106,96 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SEKTOR	NILAI PDB (RP)
1	Tanaman Pangan	Rp126,060,000,000,000
2	Hortikultura	Rp51,480,000,000,000
3	Perkebunan	Rp106,960,000,000,000
<b>TOTAL PDB</b>		<b>Rp284,500,000,000,000</b>

**Sumber:** Statistik Sektor Pertanian Tahun 2019.

Jumlah produksi nasional dalam bidang pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total produksi tanaman pangan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,89% dengan total produksi sebesar 134,3 juta ton. Tanaman hortikultura juga mengalami peningkatan sebesar 5,6 % dengan total produksi sebesar 32,1 juta ton. Demikian juga dengan tanaman perkebunan mengalami kenaikan sebesar 12,13% dengan total produksi sebesar 26,6 juta ton. Secara keseluruhan, hasil pertanian di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,53 % dengan total produksi sebesar 193 juta ton. Hal ini bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini:

NO	KOMODITAS	Jumlah		PERTUMBUHAN
		Produksi/Tahun/dalam ton		
		2016	2017	
	<b>Tanaman Pangan</b>			
1	Padi	79,354,767	81,148,594	2,26%
2	Jagung	28,924,015	30,055,623	3,91%
3	Kedelai	538,728	982,598	82,39%
4	Kacang Tanah	495,447	512,198	3,38%
5	Kacang Hijau	241,334	234,718	-2,74%
6	Ubi Kayu	19,053,748	19,341,233	1,51%
7	Ubi Jalar	1,914,244	2,029,353	6,01%
	<b>Total</b>	<b>130,522,283</b>	<b>134,304,317</b>	<b>2,89%</b>
	<b>Hortikultura</b>			
1	Sayuran	12,080,269	12,481,893	3,32%
2	Buah-Buahan	18,341,289	19,643,616	7,10%

	<b>Total</b>	<b>30,421,558</b>	<b>32,125,509</b>	<b>5,6%</b>
	<b>Perkebunan</b>			
<b>1</b>	Karet	3,639,048	3,659,129	0,55%
<b>2</b>	Kelapa	3,653,745	3,653,167	-1,6%
<b>3</b>	Kelapa Sawit	11,201,465	14,030,573	25,26%
<b>4</b>	Hasil Perkebunan Lainnya	5,312,664	5,351,602	0,73%
	<b>Total</b>	<b>23,806,922</b>	<b>26,694,442</b>	<b>12,13%</b>
	<b>Total Pertumbuhan</b>	<b>184,750,763</b>	<b>193,124,268</b>	<b>4,53%</b>

Dengan melihat data hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di atas, maka kita dapat menghitung potensi zakat yang diterima pemerintah pada tahun 2018 jika kewajiban zakat sebesar 10% maka zakat yang akan didapatkan lembaga amil zakat sebesar 35,9 juta ton dan jika kewajiban zakat sebesar 5% maka zakat yang akan didapatkan sebesar 17,9 juta ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	Jenis	Hasil Panen	Potensi Zakat	
			10 %	5 %
<b>1</b>	Tanaman Pangan	134.304.317	13.430.431,7	6.715.215,85
<b>2</b>	Hortikultura	32.125.509	3.212.550,9	1.606.275,45
<b>3</b>	Perkebunan	193.124.268	19.312.426,8	9.656.213,4
<b>TOTAL</b>		<b>359.554.094</b>	<b>35.995.409,4</b>	<b>17.977.704,7</b>

**Ket: Dalam Ton.**

Menurut data Statistik Zakat Nasional, pada tahun 2018 jumlah muzakki individu sebanyak 5,8 juta orang sedangkan jumlah muzakki badan sebanyak 32. 846 badan. Dari muzakki-muzakki ini, dana zakat yang terkumpul sebesar 8,1 triliun rupiah.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>BAZNAS, "Statistik Zakat Nasional 2018" (Bagian Liaison dan Pelaporan, Juni 2019). hal 15.

Jenis Dana	Realisasi 2018	%
<b>Zakat Maal-Penghasilan</b>	3,302,249,700,640	40.68
<b>Zakat Maal Badan</b>	492,422,843,634	6.07
<b>Zakat Fitrah</b>	1,112,605,640,958	13.71
<b>Infak/Sedekah Terikat</b>	963,154,055,758	11.87
<b>Infak/Sedekah Tidak Terikat</b>	1,439,878,355,805	17.74
<b>CSR</b>	114,347,788,466	1.41
<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	692,939,298,007	8.54
<b>Total</b>	<b>8,117,597,683,267</b>	<b>100.00</b>

**Sumber: Statistik Zakat Nasional 2018**

Kalau kita melihat dari tabel di atas, sumber penghasilan terbesar dari dana zakat adalah zakat Maal- penghasilan sebesar 3,3 triliun rupiah atau 40,68 % dari total penerimaan zakat secara nasional. Penerimaan zakat ini sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan jumlah potensi zakat tanaman yang ada di Indonesia.

## **Penyebab Rendahnya Penerimaan Zakat Tanaman Di Indonesia**

### **1. Minimnya Pengetahuan Tentang Zakat Tanaman**

Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat tanaman hanya terbatas pada tanaman padi saja sementara tanaman lain yang dihasilkan tidak wajib dizakatkan. Menurut penelitian Harjoni Desky, pengetahuan masyarakat tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap motivasi *muzakki* untuk membayar zakat, tetapi secara parsial tidak berpengaruh besar terhadap besarnya nilai zakat.<sup>25</sup> Mohd Ali, dkk juga mengatakan bahwa faktor keimanan dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat.<sup>26</sup>

Masyarakat luas perlu diberikan pemahaman lebih mendalam tentang kewajiban zakat tanaman, zakat tanaman menurut pendapat mazhab hanafi diwajibkan pada setiap lahan yang menghasilkan tanaman dalam bentuk apa saja baik hasilnya sedikit maupun banyak. Hal ini berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Pendapat mazhab hanafi ini seharusnya

<sup>25</sup>Harjoni Desky, "Analisis Faktor-Faktor Determinan Pada Motivasi Membayar Zakat," *Al - Mabhats* 1, no. 1 (2016): 11.

<sup>26</sup>Mohd Ali, dkk., "Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan Dikalangan Kaki Tangan Profesional" (Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2004).

yang disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat karena pendapat ini yang juga digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Mahkamah Agung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pasal 4 undang-undang ini disebutkan bahwa hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan merupakan salah satu jenis harta yang harus dizakatkan.

## 2. Faktor Pendapatan Hasil Panen

Tingginya biaya produksi petani dalam menghasilkan tanaman membuat masyarakat berpikir dua kali untuk membayar zakat hasil tanaman yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa biaya produksi berpengaruh positif terhadap pendapatan petani. Semakin besar biaya produksi dan semakin kecil biaya produksi maka akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima.<sup>27</sup>

Secara umum, faktor yang mempengaruhi pendapatan hasil panen petani tidak hanya terletak pada biaya produksi saja tetapi ada beberapa hal yang juga mempengaruhi pendapatan antara lain; potensi sumber daya manusia yang masih relatif rendah dan pemasaran produk pertanian masih melalui pasar-pasar tradisional, ketersediaan pasar agribisnis belum memadai, sehingga menjadi penyebab kurangnya promosi produk agribisnis yang dihasilkan.<sup>28</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini, sebenarnya sudah ada solusi hukum yang diberikan, antara lain, *pertama*, nisab (batas minimal kewajiban zakat) sebesar 5 *awsaq* atau sama dengan 653 kilogram. *Kedua*, pengurangan jumlah persentase kewajiban zakat. Menurut jumhur ulama, hasil panen yang memerlukan biaya dalam proses produksinya hanya dikenakan kewajiban zakat sebesar 5 persen. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga disebutkan bahwa besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 10 persen jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5 persen jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Cut Putri Mellita Sari dan Juliana Fitri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Kopi Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Desa Wakil Jalil)," *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* 01, no. 02 (November 2018). hal 57-64

<sup>28</sup> rika I.K.A. Mantiri, Debby Christina Rotinsulu, Dan Sri Murni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Di Kecamatan Dumoga," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 18, no. 1 (9 Juli 2019), <https://doi.org/10.35794/jpekd.10766.18.1.2016>.

<sup>29</sup> PERMA No. 2 Tahun 2008, *Buku III Zakat dan Hibah*.

### 3. Kepercayaan Kepada Lembaga Amil Zakat

Kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat di Indonesia masih tergolong rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat dan kebiasaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat dibandingkan dengan total jumlah muzakki yang ada di Indonesia.

Dalam sebuah penelitian yang berjudul “*Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat*” disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat.<sup>30</sup> Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayar zakat dan berpengaruh juga terhadap peningkatan besarnya nilai zakat.<sup>31</sup>

Membangun kepercayaan terhadap sebuah lembaga merupakan satu keniscayaan, kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga membuat masyarakat merasa aman untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut tanpa ada kekhawatiran zakat yang mereka keluarkan akan disalahgunakan.

### Strategi Peningkatan Zakat Tanaman Di Indonesia

Untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan harta benda zakat bertujuan adalah: *Pertama*, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, *Kedua*, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>32</sup> Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, pemerintah telah membentuk organisasi pengelola zakat berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berwenang melakukan tugas pengumpulan zakat secara nasional dan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang berwenang melakukan tugas pengumpulan zakat pada tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota.

---

<sup>30</sup>Indria Fitri Afiyana dkk., “Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat,” *Akuntabel* 16, no. 2 (2019): 8.

<sup>31</sup>Harjoni Desky, “Analisis Faktor-Faktor Determinan Pada Motivasi Membayar Zakat.”

<sup>32</sup>UU No.23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>33</sup>

Menurut Mahmud Huda, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan potensi zakat agar dapat berjalan dengan lancar antara lain: Pertama, Penyadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat, dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kewajiban mereka membayar zakat akan menambah pemasukan bagi lembaga pengelola zakat. Kedua, Kepercayaan masyarakat bagi sebuah lembaga amil zakat adalah sesuatu yang asasi yang harus dimiliki. Ketiga, Sosialisasi, tanpa adanya sosialisasi tidak mungkin masyarakat akan tahu eksistensi zakat dan eksistensi lembaga pengelola zakat. Keempat, Pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara perhitungan dan prosedur pengeluaran zakat.<sup>34</sup>

Sebagai data pembanding, hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Bahtiar juga dapat dijadikan acuan. Berdasarkan analisis SWOT, Bahtiar berpendapat bahwa ada empat strategi yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat.<sup>35</sup> Pertama, membangun kemitraan antara BAZ dan LAZ agar mudah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang kompeten untuk kaum muda. Ketiga, mengadakan kerjasama antara BAZ dan UPZ sehingga UPZ dapat membantu BAZ dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat. Keempat, melakukan pelatihan untuk kaum muda, sehingga kaum muda akan tertarik bergabung ke Baznas.

Peran pemerintah sangat penting dalam upaya mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Upaya ini bukan sekedar menunggu muzakki untuk menyerahkan zakatnya secara sukarela tetapi pemerintah harus mengupayakan cara yang efektif dalam meningkatkan penerimaan zakat, bahkan pemerintah

---

<sup>33</sup> UU No.23 Tahun 2011.

<sup>34</sup> Mahmud Huda, "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015," *https://media.neliti.com/media/publications/*, t.t., 8.

<sup>35</sup> Eko Bahtiar, "SWOT Analysis of the Mempawah Regency Baznas Development Strategy in Collecting Zakat Funds," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): hlm. 116, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.12>.

memiliki kewenangan untuk memaksa muzakki mengeluarkan zakat. Kewenangan untuk memaksa ini tidak bertujuan untuk memberatkan tetapi pemaksaan ini bertujuan untuk kemashlahatan muzakki dan mustahik. Kebijakan pemerintah ini berlandaskan surat *At-Taubah* ayat 103 dan tidak boleh terlepas dari kaidah fiqh yang mengatakan “*tasarrufu al-imam ‘ala ra’iyatihi manutun bil mashlahah*” kebijakan imam terhadap rakyatnya harus sejalan dengan kemashlahatan umum.

### **Kesimpulan**

Potensi Zakat Tanaman di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah hasil tanaman. Namun demikian, peningkatan potensi zakat tanaman ini tidak sebanding dengan meningkatnya penerimaan zakat. Terjadi kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat tanaman yang dimiliki dengan realisasi penerimaan zakat. Untuk meningkatkan penerimaan zakat tanaman di Indonesia, pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus melakukan beberapa langkah, antara lain: *Pertama*, Sosialisasi kepada masyarakat/muzakki tentang kewajiban zakat hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil hutan sebagaimana yang tercantung dalam undang-undang tentang zakat. *Kedua*, Memberitahukan kepada masyarakat/muzakki tentang tata cara perhitungan zakat tanaman. *Ketiga*, Membangun kepercayaan dan rasa aman masyarakat/muzakki kepada Lembaga Amil Zakat dengan meningkatkan profesionalisme dan tata kelola yang baik.

### **Daftar Pustaka**

- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. “Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat.” *AKUNTABEL* 16, no. 2 (2019): 8.
- Al-Khatib, Muhammad bin Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfaz Al-Minhaj*. III. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarf. *Kitab Al-Majmu’ Syarh Muhazzab Li As-Syairazi*. V. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.
- As-Sam’ani, Mansur bin Muhammad bin Abdil Jabbar. *Ishthilam: Fi al-Khilaf Bayna Imamayni, As-Syafii wa Abu Hanifah*. Madina: Dar Al-Manar, 1993.
- As-Sarakhsi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl. *Al-Mabsuth*. II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.

- Az-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. II. Lebanon: Dar El-Fikr, 1984.
- Bahtiar, Eko. "SWOT Analysis of the Mempawah Regency Baznas Development Strategy in Collecting Zakat Funds." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 115–34. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.12>.
- BAZNAS. "Statistik Zakat Nasional 2018." Bagian Liaison dan Pelaporan, Juni 2019.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, dan Ach Yasin. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia" 1 (2017): 13.
- Cut Putri Mellita Sari, dan Juliana Fitri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Kopi Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Desa Wakil Jalil)." *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* 01, no. 02 (November 2018).
- Damayanti, Wiwik, dan Ita Dwi Lestari. "Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi)" 3, no. 1 (2018): 28.
- DEPAG RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Harjoni Desky. "Analisis Faktor-Faktor Determinan Pada Motivasi Membayar Zakat." *Al – Mabhats* 1, No. 1 (2016): 11.
- Huda, Mahmud. "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015." <https://media.neliti.com/media/publications/>, t.t., 8.
- Kassani, Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al. *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syarai'*. II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Mantiri, Rika I.K.A., Debby Christina Rotinsulu, dan Sri Murni. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Di Kecamatan Dumoga." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 18, no. 1 (9 Juli 2019). <https://doi.org/10.35794/jpekd.10766.18.1.2016>.
- Mardiantari, Ani, Habib Ismail, Haris Santoso, dan M Muslih. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian

- Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro).” *Attahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (2019).
- Mohd Ali, dkk. “Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan Dikalangan Kaki Tangan Profesional.” Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2004.
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- PERMA No. 2 Tahun 2008. *Buku III Zakat dan Hibah*, t.t.
- Poernomo, Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia, 1992.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. *Statistik Indikator Makro Sektor Pertanian Triwulan II*. Vol. II, 2019.
- UU No.23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat*, t.t.
- Yusuf, Muhammad bin. *Al-Bahru Al-Muhit Fi At-Tafsir*. IV. Lebanon: Dar El-Fikr, 2010.
- Zailai, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-. *Nasb Ar-Rayah Lil Ahadist Al-Hidayah*. II. Beirut: Maktab Islami, 1393.

